

SOP PENERIMAAN MAHASISWA JALUR RPL

PROSEDUR PENERIMAAN MAHASISWA JALUR RPL PROGRAM STUDI ILMU GIZI FAKULTAS KESEHATAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK	TANGGAL REVISI :- TANGGAL BERLAKU : 25 AGUSTUS 2023 KODE DOKUMEN : 134/SOP/II.3.UMG/PGIZI/A/2023
---	--

1. TUJUAN

Menetapkan prosedur seleksi mahasiswa jalur RPL di lingkungan Program Studi S1 Ilmu Gizi Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Gresik

2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari kegiatan ini berdasarkan Permendikbudristek No.41 tahun 2021 tentang RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau) adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu. dimulai dari penetapan asesor dan tim seleksi hingga pengumuman hasil seleksi mahasiswa baru jalur RPL. Unit yang terkait adalah Ketua Program Studi, tim kurikulum, tenaga akademik bagian administrasi akademik, serta Tim RPL Universitas Muhammadiyah Gresik.

3. DEFINISI

- Seleksi Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) merupakan seleksi masuk yang diselenggarakan secara mandiri oleh Universitas Muhammadiyah Gresik. Seleksi dilaksanakan berdasarkan syarat-syarat serta pendidikan sebelumnya sesuai ketentuan.

4. DASAR HUKUM

- Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916)
- Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156)
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963).

5. REFERENSI

- Permendikbudristek No.41 tahun 2021 tentang RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau)

6. TANGGUNG JAWAB

- **Ketua Program Studi:** Menyiapkan dokumen untuk pengusulan Program Penerimaan mahasiswa jalur RPL universitas
- **Tim Asesor:** Menilai dan memverifikasi RPS, memberi rekomendasi perbaikan, memastikan keselarasan isi dengan visi-misi dan profil lulusan, serta menyusun laporan hasil asesmen untuk pimpinan.
- **Tenaga Kependidikan bagian Administrasi Akademik:** Menyiapkan kuisioner evaluasi proses belajar mengajar.

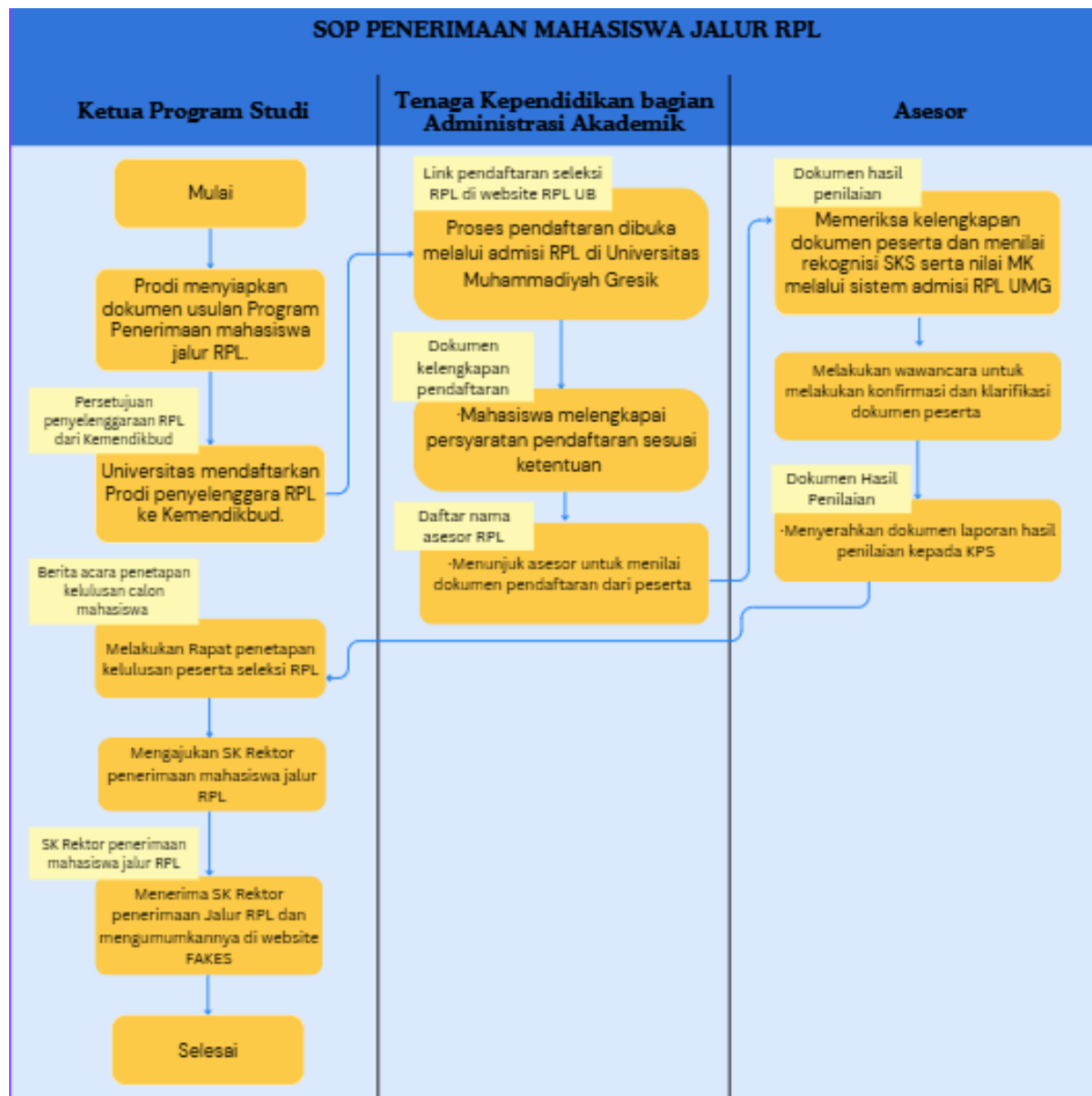
7. PROSEDUR

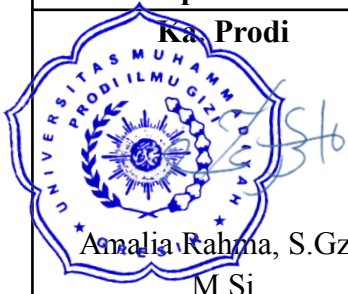
- Prodi menyiapkan dokumen untuk pengusulan Program Penerimaan mahasiswa jalur RPL universitas
- Universitas mendaftarkan Prodi penyelenggara RPL ke Kemendikbud
- Proses pendaftaran dibuka melalui admisi RPL di Universitas Muhammadiyah Gresik
- Mahasiswa melengkapi persyaratan pendaftaran sesuai ketentuan
- Menunjuk asesor untuk menilai dokumen pendaftaran dari peserta
- Memeriksa kelengkapan dokumen dari peserta dan memberikan penilaian recognisi sks dan nilai MK melalui sistem admisi RPL Universitas Muhammadiyah Gresik
- Melakukan wawancara untuk melakukan konfirmasi dan klarifikasi dokumen peserta
- Menyerahkan dokumen laporan hasil penilaian kepada KPS
- Melakukan rapat penetapan kelulusan peserta seleksi RPL
- Mengajukan SK Rektor penerimaan mahasiswa jalur RPL
- Menerima SK Rektor penerimaan jalur RPL dan mengumumkannya di website FAKES

8. PENUTUP

SOP ini wajib dipahami dan dilaksanakan seluruh civitas akademika S1 Ilmu Gizi. Perbaikan dan peninjauan SOP dapat dilakukan untuk meningkatkan mutu Penerimaan Mahasiswa Jalur RPL

DIAGRAM ALIR



Disiapkan Oleh: Ka. Prodi  Amalia Rahma, S.Gz., M.Si	Diperiksa Oleh: Gugus Kendali Mutu  Dwi Faqihatus S. H., SKM., M.Epid	Disahkan Oleh: Dekan  Dr. Siti Hamidah, SST., Bd., M.Kes
--	---	--

